

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKANOLEH ANAK(Studi di POLRESTA Malang)



Oleh: RACHMADHANIANSYAH (04400055)

Law

Dibuat: 2009-03-27 , dengan 3 file(s).

Keywords: Penegakkan Hukum, Anak, Kejahatan anak

ABSTRAK

Kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah masalah yang harus ditanggulangi sedini mungkin untuk menghambat terjadinya penyimpangan-penyimpangan hukum. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan anak, baik dari diri anak itu sendiri dalam masa perkembangan jiwanya maupun dari luar dirinya sendiri seperti faktor lingkungan, teman sepermainan, keluarga yang Broken Home ataupun adanya pendidikan yang salah atau tidak tepat bagi anak.

Penelitian ini mengambil rumusan masalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak? 2. Apa sajakah yang menghambat dalam pelaksanaan penegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak dan bagaimana solusinya?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan datanya berupa wawancara terhadap Unit Pelayanan Perempuan dan Anak POLRESTA Malang, yang menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak, dan di deskripsikan dengan Undang-undang dan buku-buku yang berhubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setelah menerima laporan dari korban, polisi melakukan penyidikan dan penahanan terhadap anak yang dilaporkan karena kejahatan yang dilakukannya. Setelah penyidikan selesai dan selanjutnya berkas akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dibuat surat dakwaan, setelah surat dakwaan selesai, kejaksaan akan melimpahkannya ke Pengadilan dan akan dilakukan persidangan untuk selanjutnya oleh persidangan akan diputus hukuman sesuai dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan anak tersebut.

Yang menghambat didalam pelaksanaan penegakkan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah pelaporan yang tidak sempurna, tempat tinggal yang tidak tetap pelapor ataupun korban, tidak adanya saksi dan penahanan pada anak yang berstatus sekolah.

Kesimpulannya, penegakkan hukum yang dilakukan oleh anak sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sarannya adalah, para penegak hukum dapat menambah personilnya agar dapat menangani masalah kejahatan yang dilakukan anak, dan melakukan sosialisasi tentang bahaya kejahatan anak.

ABSTRACT

Crime which was done by child is a problem which should be eradicated as early as possible to avoid law biases. There were several factors caused child crime, whether from inside, caused by soul development, or outside, like environment, friend, broken home family, or wrong education for children.

The research has statement of problems: (1) How the law enforcement to the crime which was

done by child? (2) what inhibiting factors in law enforcement to the crime which was done by child and how the solution are?

The research used socio-juridical approach, data collection technique were interview to Woman and Children Unit of Central Police Office Malang which handle crime done by child and described by Law and Books related with crime which was done by child.

The application of law enforcement to the crime which was done by child was done by the statement of Law No.3 / 1997 about Child Trial and Law No.23 / 2002 about Child Protection. After receiving report from the victim, the police did investigation and arrest to the children reported because of his crime. After the investigation, the file would be given to the District of Attorney to make accusation letter. The letter send to the court and there will be trial. After decision, the punishment would be fit with the crime which was done by the child.

Inhibiting factors to law enforcement to the child crime was un-perfect report, un-static living places by the reporter or victim, no witness and arrest to children with student status.

The conclusion, law enforcement which should be done by children as Law No.3 / 1997 about Child Trial and Law No.23 / 2002 about Child protection. The law enforcer should add their personnel to handle crime case which was done by child and did socialization about the danger of child crime.